

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-1/PJ/2024
TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT DOKUMEN DALAM PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DI
BIDANG PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PEMINJAMAN (PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN SECARA TERBUKA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PEMINJAMAN
NOMOR(2)

A. Nama Wajib Pajak :(3)
NPWP :(4)
SPPBP :(5) tanggal(6)

B. Pihak Yang Meminjamkan :(7)
NPWP/ Nomor Identitas :(8)
Yang Dipinjam:

No.	Berkas/Dokumen/Data /Barang Lainnya	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.(9)(10)(11)(12)

.....,(13)

Yang Menyerahkan,

Yang Meminjam,

.....(14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PEMINJAMAN
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor tanda terima peminjaman.
- Angka 3 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 7 : Diisi dengan nama pihak yang menyerahkan berkas/dokumen/data/barang lainnya.
- Angka 8 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas pihak yang menyerahkan berkas/dokumen/data/barang lainnya.
- Angka 9 : Diisi dengan nama berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 10 : Diisi dengan jenis berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 11 : Diisi dengan jumlah berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 12 : Diisi dengan keterangan berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 13 : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya tanda terima peminjaman.
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menyerahkan berkas/dokumen/data/barang lainnya.
- Angka 15 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pemeriksa Bukti Permulaan.

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMINJAMAN BERKAS/BAHAN BUKTI DARI WAJIB PAJAK MELALUI PEMERIKSA PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA PEMINJAMAN BERKAS/BAHAN BUKTI
Nomor BA-.....(2)

Pada hari ini(3) tanggal(4) bulan(5) tahun(6) bertempat di(7) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor(8) tanggal (9) atas:

Nama :(10)
NPWP/Nomor Identitas : (11)

Pemeriksa Pajak telah mengembalikan berkas/dokumen/data/barang lainnya sebagaimana terlampir kepada Wajib Pajak dan secara bersamaan Wajib Pajak meminjamkan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak/wakil/kuasa,	Tim Pemeriksa Pajak	Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
.....(12)(13)(14)
(13)(14)
(13)(14)

LAMPIRAN

Berita Acara Peminjaman Berkas Pemeriksaan

Nomor :(2)

Tanggal :(15)

DAFTAR BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA YANG DIPINJAM

NO.	BERKAS/DOKUMEN/DATA/BARANG LAINNYA	KUANTITAS	KETERANGAN
1.(16)(17)(18)

Wajib Pajak/wakil/kuasa,

.....(12)

Tim Pemeriksa Pajak

.....(13)

Tim Pemeriksa Bukti Permulaan

.....(14)

.....(13)

.....(14)

.....(13)

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMINJAMAN BERKAS/BAHAN BUKTI DARI WAJIB PAJAK
MELALUI PEMERIKSA PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor berita acara peminjaman berkas /Bahan Bukti.
- Angka 3 : Diisi dengan hari dibuatnya berita acara.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara.
- Angka 5 : Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara.
- Angka 6 : Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara.
- Angka 7 : Diisi dengan tempat dibuatnya berita acara.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 10 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 11 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/wakil/kuasa yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama dan tanda tangan tim pemeriksa pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan tanda tangan tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 15 : Diisi dengan tanggal berita acara.
- Angka 16 : Diisi dengan nama berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 17 : Diisi dengan jumlah berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 18 : Diisi dengan keterangan berkas/dokumen/data/barang lainnya yang dipinjam.

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMINJAMAN BAHAN BUKTI (PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Permintaan Peminjaman

Yth. (5)
..... (6)
.....

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

NO	NOMOR SURAT PERINTAH	TANGGAL
1(7)(8)

yang dilakukan terhadap:

Nama Wajib Pajak : (9)
NPWP /No. Identitas : (10)

dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan dokumen/berkas/data/barang lainnya dengan rincian sebagaimana terlampir.

Dokumen/berkas/data/barang lainnya tersebut agar dapat kami terima paling lambat tanggal (11).

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas Saudara tidak memenuhi permintaan peminjaman ini, maka Pemeriksaan Bukti Permulaan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut terkait peminjaman tersebut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa Bukti Permulaan terkait yaitu:

No	Nama	E-mail	Telepon
1. (12)(13)(14)
...			
n (12)(13)(14)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(15)

.....(16)

LAMPIRAN
Surat Permintaan Peminjaman
Nomor :(2)
Tanggal :(3)

DAFTAR BAHAN BUKTI YANG DIPINJAM

NO.	DOKUMEN/BERKAS/DATA /BARANG LAINNYA	KETERANGAN
1. (17)(18)
...		
n (17)(18)

.....(14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMINJAMAN
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Peminjaman.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Peminjaman.
- Angka 4 : Diisi dengan lampiran Surat Permintaan Peminjaman.
- Angka 5 : Diisi dengan nama pihak yang dituju.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat pihak yang dituju.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal batas penyampaian dokumen/berkas/ data/ barang lainnya.
- Angka 12 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 13 : Diisi dengan *e-mail* Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 14 : Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 15 : Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 16 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 17 : Diisi dengan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 18 : Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya untuk dipinjam.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERINGATAN I



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Peringatan I

Yth. (5)
NPWP..... (6)
.....(7)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan:

NO	NOMOR SURAT PERINTAH	TANGGAL
1 (8) (9)

Saudara telah diminta untuk meminjamkan dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya sesuai dengan surat peminjaman nomor..... (10) tanggal(11), tetapi sampai dengan saat ini Saudara (12) dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya yang diminta sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengingatkan Saudara untuk meminjamkan dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya sebagaimana dimaksud paling lambat tanggal (13).

Informasi lebih lanjut terkait peminjaman tersebut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa Bukti Permulaan terkait yaitu:

No	Nama	E-mail	Telepon
1.(14)(15)(16)
2.
3.(14)(15)(16)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(17)

.....(18)

LAMPIRAN

Surat Peringatan I

Nomor :(2)

Tanggal :(3)

DAFTAR PEMINJAMAN BAHAN BUKTI YANG BELUM DIPENUHI

NO.	DOKUMEN/BERKAS/DATA /BARANG LAINNYA	KETERANGAN
1. (19) (20)
...		
n (19) (20)

.....(17)

.....(18)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINGATAN I

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Peringatan I.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Peringatan I.
- Angka 4 : Diisi dengan lampiran Surat Peringatan I.
- Angka 5 : Diisi dengan nama pihak yang dituju.
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang dituju.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat pihak yang dituju.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Peminjaman.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Peminjaman.
- Angka 12 : Diisi dengan status peminjaman.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal batas penyampaian dokumen/berkas/data/barang lainnya.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 15 : Diisi dengan *e-mail* Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 16 : Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 17 : Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 18 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 19 : Diisi dengan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 20 : Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERINGATAN II



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Peringatan II

Yth. (5)
NPWP..... (6)
.....(7)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

NO	NOMOR SURAT PERINTAH	TANGGAL
1 (8) (9)

Saudara telah diminta untuk meminjamkan dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya sesuai dengan Surat Peringatan I nomor..... (10) tanggal(11), tetapi sampai dengan saat ini Saudara (12) dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya yang diminta sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengingatkan Saudara untuk meminjamkan dokumen/berkas/data dan/atau barang lainnya sebagaimana dimaksud paling lambat tanggal (13).

Informasi lebih lanjut terkait peminjaman tersebut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa Bukti Permulaan terkait yaitu:

No	Nama	E-mail	Telepon
1.(14)(15)(16)
2.
3.(14)(15)(16)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(17)

.....(18)

LAMPIRAN

Surat Peringatan II

Nomor :(2)

Tanggal :(3)

DAFTAR PEMINJAMAN BAHAN BUKTI YANG BELUM DIPENUHI

NO.	DOKUMEN/BERKAS/DATA /BARANG LAINNYA	KETERANGAN
1. (19) (20)
...		
n (19) (20)

.....(16)

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINGATAN II

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Peringatan II.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Peringatan II.
- Angka 4 : Diisi dengan lampiran Surat Peringatan II.
- Angka 5 : Diisi dengan nama pihak yang dituju.
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang dituju.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat pihak yang dituju.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor Surat Peringatan I.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Surat Peringatan I.
- Angka 12 : Diisi dengan status peminjaman.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal batas penyampaian dokumen/berkas/data/barang lainnya.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 15 : Diisi dengan *e-mail* Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 16 : Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 17 : Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 18 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 19 : Diisi dengan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.
- Angka 20 : Diisi dengan keterangan dokumen/berkas/data/barang lainnya yang dipinjam.

F. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI

Nomor (2)

A. Nama Wajib Pajak : (3)
NPWP : (4)
SPPBP : (5)
Tanggal : (6)

B. Pihak Yang Menerima Kembali : (7)
NPWP/ Nomor Identitas : (8)
Yang Dikembalikan:

No.	Berkas/Dokumen/Data/ Barang Lainnya	Jenis	Jumlah	Satuan	Keterangan
1. (9) (10) (11)(12) (13)
...					
n (9) (10) (11)(12) (13)

(..... (14)), (..... (15))

Yang Menerima Kembali,

Yang Mengembalikan,

..... (16)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BAHAN BUKTI
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor tanda terima pengembalian Bahan Bukti.
- Angka 3 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 7 : Diisi dengan nama penerima Bahan Bukti.
- Angka 8 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas penerima Bahan Bukti.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Bahan Bukti yang dikembalikan.
- Angka 10 : Diisi dengan jenis Bahan Bukti yang dikembalikan.
- Angka 11 : Diisi dengan jumlah Bahan Bukti yang dikembalikan.
- Angka 12 : Diisi dengan satuan Bahan Bukti yang dikembalikan.
- Angka 13 : Diisi dengan keterangan Bahan Bukti yang dikembalikan.
- Angka 14 : Diisi dengan tempat pengembalian Bahan Bukti.
- Angka 15 : Diisi dengan tanggal pengembalian Bahan Bukti.
- Angka 16 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang menerima Bahan Bukti.
- Angka 17 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pihak yang mengembalikan Bahan Bukti.

G. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor :.....(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :.....(4)
Hal : Permintaan Keterangan dan/atau Bukti

Yth.(5)
.....(6)

Dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1.(7)(8)
...		
n(7)(8)

yang dilakukan terhadap:

Nama Wajib Pajak :(9)
NPWP :(10)

dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dengan ini diminta kepada Saudara untuk memberikan keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana daftar terlampir.

Keterangan dan/atau bukti tersebut agar disampaikan kepada kami paling lambat tanggal(11).

Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Pemeriksa Bukti Permulaan terkait yaitu:

No	Nama	E-mail	Telepon
1.(12)(13)(14)
...
n(12)(13)(14)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(15)

.....(16)

LAMPIRAN

Surat Permintaan Keterangan dan/atau Bukti

Nomor :(2)

Tanggal :(3)

DAFTAR KETERANGAN/BUKTI

NO.	KETERANGAN/BUKTI	KETERANGAN
1.(17)(18)
...		
n(17)(18)

.....(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI
(PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SECARA TERBUKA)

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat permintaan keterangan dan/atau bukti.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Angka 4 : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Angka 5 : Diisi dengan nama pihak yang dituju.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat pihak yang dituju.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal batas penyampaian keterangan dan/atau bukti ke Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 12 : Diisi dengan nama Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 13 : Diisi dengan alamat *e-mail* Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 14 : Diisi dengan nomor telepon Pemeriksa Bukti Permulaan.
- Angka 15 : Diisi dengan jabatan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 16 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat administrator yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 17 : Diisi dengan keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 18 : Diisi dengan penjelasan atas keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.

H. CONTOH FORMAT SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SEBELUM SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

1. BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

.....(1)

Yth.(2)

..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak: (4)

NPWP : (5)

Alamat : (6)

menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1 (7) (8)
...		
n (7) (8)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, kami menyatakan:

1. mengakui bersalah atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang;
2. telah menghitung dan melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Periode Pajak	Pajak Yang Terutang		Sanksi Administratif	Jumlah yang Harus Dibayar
			Mata Uang	Nilai		
1. (9) (10) (11) (12) (13) (14)
...						
n. (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No	Referensi Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Mata Uang	Jumlah
1.(15)(16)(17)(18)
..				
n(15)(16)(17)(18)

bersama surat ini terlampir penghitungan kerugian pada pendapatan negara dan Surat Setoran Pajak atau bukti pelunasan atas pemulihan kerugian pada pendapatan negara;

3. bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Demikian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (19), (20)

..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SEBELUM SURAT
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor dokumen.
- Angka 2 : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 9 : Diisi dengan jenis pajak.
- Angka 10 : Diisi dengan periode pajak.
- Angka 11 : Diisi dengan mata uang.
- Angka 12 : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang.
- Angka 13 : Diisi dengan sanksi administratif.
- Angka 14 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Angka 15 : Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan/atau Nomor Bukti Pemindahbukuan).
- Angka 16 : Diisi dengan tanggal pembayaran.
- Angka 17 : Diisi dengan mata uang pembayaran.
- Angka 18 : Diisi dengan jumlah pembayaran.
- Angka 19 : Diisi dengan kota.
- Angka 20 : Diisi dengan tanggal dokumen.
- Angka 21 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

2. BAGI WAJIB PAJAK BADAN

.....(1)

Yth. (2)

..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)

NPWP : (5)

Alamat : (6)

Pekerjaan/ Jabatan : (7)

bertindak atas nama atau melalui:

Nama Wajib Pajak: (8)

NPWP : (9)

Alamat : (10)

menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1 (11) (12)
...		
n (11) (12)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, kami menyatakan:

1. mengakui bersalah atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang;
2. telah menghitung dan melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Periode Pajak	Pajak yang Terutang		Sanksi Administratif	Jumlah yang Harus Dibayar
			Mata Uang	Nilai		
1. (13) (14) (15) (16) (17) (18)
...						
n. (13) (14) (15) (16) (17) (18)

No	Referensi Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Mata Uang	Jumlah
1.(19)(20)(21)(22)
..				
n(19)(20)(21)(22)

bersama surat ini terlampir penghitungan kerugian pada pendapatan negara dan Surat Setoran Pajak atau bukti pelunasan atas pemulihan kerugian pada pendapatan negara;

3. bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Demikian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (23), (24)

..... (25)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SEBELUM SURAT
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(BAGI WAJIB PAJAK BADAN)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor dokumen.
- Angka 2 : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 4 : Diisi dengan nama penanggung jawab.
- Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung jawab.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat penanggung jawab.
- Angka 7 : Diisi dengan pekerjaan penanggung jawab.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 9 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 11 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 13 : Diisi dengan jenis pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan periode pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan mata uang.
- Angka 16 : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang.
- Angka 17 : Diisi dengan sanksi administratif.
- Angka 18 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Angka 19 : Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan/atau nomor bukti pemindahbukuan).
- Angka 20 : Diisi dengan tanggal pembayaran.
- Angka 21 : Diisi dengan mata uang pembayaran.
- Angka 22 : Diisi dengan jumlah pembayaran.
- Angka 23 : Diisi dengan kota.
- Angka 24 : Diisi dengan tanggal dokumen.
- Angka 25 : Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggung jawab Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

I. CONTOH FORMAT SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN – SETELAH SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

1. BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

.....(1)

Yth. (2)

..... (3)

Sehubungan dengan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor (4) tanggal (5), dengan ini saya:

Nama Wajib Pajak: (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1 (9) (10)
...		
n (9) (10)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, kami menyatakan:

1. mengakui bersalah atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana disangkakan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang;
2. telah menghitung dan melunasi jumlah kekurangan pembayaran pajak yang terutang beserta sanksi administratif sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Periode Pajak	Pajak kurang bayar		Sanksi Administratif	Jumlah yang Harus Dibayar
			Mata Uang	Nilai		
1. (11) (12) (13) (14) (15) (16)
...						
n. (11) (12) (13) (14) (15) (16)

No	Referensi Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Mata Uang	Jumlah
1.(17)(18)(19)(20)
..				
n(17)(18)(19)(20)

bersama surat ini terlampir penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang serta sanksi administratif;

3. bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Demikian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (21), (22)

..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SETELAH SURAT
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor dokumen.
- Angka 2 : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 11 : Diisi dengan jenis pajak.
- Angka 12 : Diisi dengan periode pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan mata uang.
- Angka 14 : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang.
- Angka 15 : Diisi dengan sanksi administratif.
- Angka 16 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Angka 17 : Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan/atau nomor bukti pemindahbukuan).
- Angka 18 : Diisi dengan tanggal pembayaran.
- Angka 19 : Diisi dengan mata uang pembayaran.
- Angka 20 : Diisi dengan jumlah pembayaran.
- Angka 21 : Diisi dengan kota.
- Angka 22 : Diisi dengan tanggal dokumen.
- Angka 23 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

2. BAGI WAJIB PAJAK ORANG BADAN

.....(1)

Yth. (2)

..... (3)

Sehubungan dengan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor (4) tanggal (5), dengan ini saya:

Nama : (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

Pekerjaan/ Jabatan : (9)

bertindak atas nama atau melalui:

Nama Wajib Pajak : (10)

NPWP : (11)

Alamat : (12)

menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1 (13) (14)
...		
n (13) (14)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan penuh kesadaran atas segala akibat hukum yang timbul, kami menyatakan:

1. mengakui bersalah atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana disangkakan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang;
2. telah menghitung dan melunasi jumlah kekurangan pembayaran pajak yang terutang beserta sanksi administratif sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Periode Pajak	Pajak kurang bayar		Sanksi Administratif	Jumlah yang Harus Dibayar
			Mata Uang	Nilai		
1. (15) (16) (17) (18) (19) (20)
...						
n. (15) (16) (17) (18) (19) (20)

No	Referensi Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Mata Uang	Jumlah
1.(21)(22)(23)(24)
..				
n(21)(22)(23)(24)

bersama surat ini terlampir penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang serta sanksi administratif;

3. bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Demikian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... (25), (26)

..... (27)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN - SETELAH
SPHPBP (BAGI WAJIB PAJAK BADAN)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor dokumen.
- Angka 2 : Diisi dengan jabatan kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 3 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 6 : Diisi dengan nama penanggung jawab.
- Angka 7 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung jawab.
- Angka 8 : Diisi dengan alamat penanggung jawab.
- Angka 9 : Diisi dengan pekerjaan penanggung jawab.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 11 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 12 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 13 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 14 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Angka 15 : Diisi dengan jenis pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan periode pajak.
- Angka 17 : Diisi dengan mata uang.
- Angka 18 : Diisi dengan jumlah pajak yang terutang.
- Angka 19 : Diisi dengan sanksi administratif.
- Angka 20 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Angka 21 : Diisi dengan referensi pembayaran (Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan/atau Nomor Bukti Pemindahbukuan).
- Angka 22 : Diisi dengan tanggal pembayaran.
- Angka 23 : Diisi dengan mata uang pembayaran.
- Angka 24 : Diisi dengan jumlah pembayaran.
- Angka 25 : Diisi dengan kota.
- Angka 26 : Diisi dengan tanggal dokumen.
- Angka 27 : Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggung jawab Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

J. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK SURAT
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

TELEPON; FAKSIMILE ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK
Nomor: (2)
Tanggal Penyampaian: (3)

Telah diterima surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari:

Nama Wajib Pajak : (4)
NPWP : (5)
Alamat : (6)
Nama Penanggung Pajak : (7)
NPWP Penanggung Pajak : (8)
Alamat Penanggung Pajak : (9)

atas Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
Bukti Permulaan:

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal
1 (10) (11)
...		
n (10) (11)

Unit Pemroses Surat : (12)

PETUNJUK PENGISIAN
BPE SURAT PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor bukti penerimaan elektronik.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan elektronik.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 7 : Diisi dengan nama penanggung jawab.
- Angka 8 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penanggung jawab.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat penanggung jawab.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Angka 12 : Diisi dengan unit pemroses surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

K. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK BAHWA SURAT/PEMBAYARAN WAJIB PAJAK TIDAK DIAKUI SEBAGAI PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan bahwa Surat/Pembayaran
Tidak Diakui sebagai Pengungkapan
Ketidakbenaran Perbuatan

Yth.
.....(4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal(6) mengenai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang kami terima tanggal(7), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan jis. Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
2. Berdasarkan penelitian, surat tersebut belum lengkap/surat tersebut tidak diakui karena surat perintah dimulainya penyidikan telah disampaikan ke penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. *)

Demikian disampaikan.(8)

.....(9)

Tembusan :
Kepala KPP.....(10)

*) Pilih salah Satu

***) Diisi dalam hal Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan belum lengkap

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN KEPADA WAJIB PAJAK BAHWA SURAT/PEMBAYARAN
WAJIB PAJAK TIDAK DIAKUI SEBAGAI PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN
PERBUATAN

- Angka 1 : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan bahwa surat/pembayaran tidak diakui sebagai pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (jika ada).
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (jika ada).
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan jabatan Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 9 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Penegakan Hukum.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO

